

BAB II

KAJIAN TEORI

A. Teori Penegakan Hukum

Penegakan hukum merupakan proses untuk mewujudkan norma hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan menjadi kenyataan dalam kehidupan masyarakat. Hukum tidak hanya berfungsi sebagai seperangkat aturan normatif, tetapi juga sebagai sarana untuk menjaga ketertiban sosial dan menciptakan keadilan. Oleh karena itu, keberhasilan suatu sistem hukum sangat ditentukan oleh efektivitas penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum dan didukung oleh masyarakat.

Menurut Sudikno Mertokusumo, hukum pada hakikatnya berfungsi sebagai perlindungan kepentingan manusia, sehingga hukum harus dilaksanakan secara konsisten agar dapat memberikan jaminan ketertiban dan keadilan dalam masyarakat. Dalam praktiknya, penegakan hukum diperlukan ketika terjadi pelanggaran terhadap norma hukum agar hukum tetap memiliki kewibawaan dan dapat memberikan kepastian bagi masyarakat.²⁷

Selanjutnya, Soerjono Soekanto menjelaskan bahwa penegakan hukum merupakan kegiatan menyerasikan hubungan antara nilai-nilai yang terkandung dalam kaidah hukum dengan perilaku nyata manusia dalam kehidupan sosial. Dengan kata lain, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penerapan aturan secara formal, tetapi juga berkaitan dengan

²⁷ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum: Suatu Pengantar*, (Yogyakarta: Liberty, 2018), h. 160

bagaimana hukum dapat dipatuhi dan dijalankan oleh masyarakat serta aparat penegak hukum itu sendiri.²⁸

Soerjono Soekanto juga mengemukakan bahwa keberhasilan penegakan hukum dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, yaitu faktor hukum itu sendiri, faktor aparat penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor masyarakat, serta faktor budaya hukum. Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan menentukan efektivitas pelaksanaan hukum dalam masyarakat. Apabila salah satu faktor tidak berjalan dengan baik, maka penegakan hukum akan mengalami hambatan dalam praktiknya.²⁹

Dalam konteks lembaga kepolisian, penegakan hukum tidak hanya berkaitan dengan penindakan terhadap masyarakat yang melakukan pelanggaran hukum, tetapi juga mencakup penegakan disiplin dan kode etik terhadap anggota kepolisian itu sendiri. Hal ini penting untuk menjaga integritas lembaga kepolisian sebagai institusi penegak hukum yang memiliki kewenangan besar dalam menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat.

Penegakan hukum terhadap aparat kepolisian juga merupakan bagian dari upaya menjaga akuntabilitas lembaga negara. Sistem pengawasan internal dan mekanisme penegakan kode etik menjadi instrumen penting untuk memastikan bahwa setiap anggota kepolisian menjalankan tugasnya secara profesional dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki. Dengan demikian, penegakan hukum tidak hanya bertujuan memberikan sanksi

²⁸ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2016), h. 5

²⁹ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi ...*, h. 8

terhadap pelanggaran, tetapi juga bertujuan menciptakan sistem hukum yang adil, transparan, dan dapat dipercaya oleh masyarakat.

B. Penegakan Kode Etik Kepolisian

1. Kode Etik Profesi Hukum

Bertens menyatakan, kode etik profesi merupakan norma yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang mengarahkan atau memberi petunjuk kepada anggotanya bagaimana seharusnya berbuat dan sekaligus menjamin mutu moral profesi itu di mata masyarakat.³⁰ Kode etik profesi merupakan norma yang diterapkan dan diterima oleh kelompok profesi yang menyerahkan atau memberi petunjuk kepada anggota sebagaimana seharusnya. Kode etik ini umumnya memberikan petunjuk-petunjuk kepada para anggotanya untuk berpraktik dalam profesi.

Menurut Purwoto S.Gandasubrata, etika profesi merupakan etika moral yang khusus diciptakan untuk kebaikan jalannya profesi yang bersangkutan, karena setiap profesi mempunyai identitas, sifat/ciri dan standar profesi tersendiri, sesuai dengan kebutuhan profesi masing-masing.³¹ Nilai-nilai etika itu tidak hanya milik satu atau dua orang, atau golongan orang, tetapi milik kelompok masyarakat, bahkan kelompok yang paling kecil, yaitu keluarga sampai pada suatu bangsa. Dengan nilai-nilai etika tersebut, suatu kelompok diharapkan mempunyai tata nilai

³⁰ Abdulkadir Muhammad, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: PT Citra Aditya Bakti, 2006), h. 77

³¹ Purwoto S.Gandasubrata, *Etika Profesi Hakim Indonesia*, dalam Puslitbang/Diklat Mahkamah Agung RI, *Pelatihan Teknik Yustisial Peningkatan Pengetahuan Hakim*, Proyek Pembinaan Teknis Yustisial Mahkamah Agung RI, 1996, h. 1

untuk mengatur kehidupan bersama. Salah satu golongan masyarakat yang mempunyai nilai-nilai yang menjadi landasan dalam pergaulan, baik dengan kelompok atau masyarakat umumnya maupun dengan sesama anggotanya, yaitu masyarakat profesional. Golongan ini sering menjadi pusat perhatian karena memiliki tata nilai yang tertuang secara tertulis (yaitu kode etik profesi).

Sorotan masyarakat menjadi semakin tajam manakala perilaku sebagian anggota profesi tidak didasarkan pada nilai-nilai pergaulan yang telah disepakati bersama. Tertuang dalam kode etik profesi, sehingga terjadi kemerosotan etik pada masyarakat profesi tersebut. Sebagai contohnya adalah pada profesi hukum dikenal adanya mafia peradilan, demikian juga pada profesi dokter dengan pendirian klinik superspesialis di daerah bersama, tanpa mengabaikan etika profesinya. Untuk itu, professional hukum harus otonom, dalam arti bebas dan mandiri dalam menjalankan profesi, tanpa ada tekanan dari pihak lain untuk merekayasa proses pencapaian keadilan hukum.³²

Kode Etik adalah sebuah kompas yang menunjuk arah moral bagi professional hukum dan sekaligus juga menjamin mutu moral profesi hukum di mata masyarakat. Kode etik dan penguasaan hukum ini bersifat komplementer, saling mengisi dan menguatkan jati diri para profesi hukum. Kode etik juga merupakan nilai-nilai dan norma-norma moral yang wajib diperhatikan dan dijalankan oleh professional hukum.

³² Wildan Suyuthi Mustofa, *Kode Etik Hakim*, (Jakarta: PT Kencana, 2009), h. 43

Didalamnya terdapat daftar kewajiban khusus bagi setiap anggota profesi hukum untuk mengatur tingkah lakunya dalam masyarakat dan diharapkan akan dipegang teguh oleh seluruh anggota profesi hukum.³³

Profesi hukum merupakan salah satu dari sekian profesi lain, misalnya profesi dokter, profesi akuntan, profesi teknik, dan lain-lain. Profesi hukum mempunyai ciri tersendiri, karena profesi ini sangat bersentuhan langsung dengan kepentingan manusia/orang yang lazim disebut “klien”.³⁴ Franz Magnis Suseno mengemukakan lima kriteria nilai moral yang kuat mendasari kepribadian profesional hukum. Kelima kriteria tersebut dapat dijelaskan sebagai berikut:

a) Kejujuran

Kejujuran adalah dasar utama. Tanpa kejujuran maka profesional hukum mengingkari misi profesinya, sehingga dia menjadi munafik, licik, penuh tipu. Dua sikap yang terdapat dalam kejujuran, yaitu (1) sikap terbuka. Ini berkenaan dengan pelayanan klien, kerelaan melayani secara bayaran atau secara cuma-cuma; (2) sikap wajar. Ini berkenaan dengan perbuatan yang tidak berlebihan, tidak otoriter, tidak sok kuasa, tidak kasar, tidak menindas, dan tidak memeras.

b) Autentik

Autentik artinya menghayati dan menunjukkan diri sesuai dengan keasliannya, kepribadian yang sebenarnya. Autentik pribadi profesional hukum antara lain: (1) tidak menyalahgunakan

³³ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011), h. 147

³⁴ Jhon Kenedi, Profesi hukum dan kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 46

wewenang; (2) tidak melakukan perbuatan yang merendahkan martabat (perbuatan tercelah); (3) mendahulukan kepentingan klien; (4) berani berinisiatif dan berbuat sendiri dengan bijaksana, tidak semata-mata menunggu perintah atasan; (5) tidak mengisolasi diri dari pergaulan.

c) Bertanggung jawab

Dalam menjalankan tugasnya, profesional hukum wajib bertanggung jawab, artinya (1) kesediaan melakukan dengan sebaik mungkin tugas apa saja yang termasuk lingkup profesinya; (2) bertindak secara proporsional, tanpa membedakan perkara bayaran dan perkara cuma-cuma (*prodeo*).

d) Kemandirian moral

Kemandirian moral artinya tidak mudah terpengaruh atau tidak mudah mengikuti pandangan moral yang terjadi di sekitarnya melainkan membentuk penilaian sendiri. Mandiri secara moral berarti tidak dapat dibeli oleh pendapat mayoritas, tidak terpengaruh oleh pertimbangan untung rugi (*pamrih*), menyesuaikan diri dengan nilai kesusilaan agama.

e) Keberanian Moral

Keberanian moral adalah kesetiaan terhadap suatu hati nurani yang menyatakan kesediaan untuk menanggung resiko konflik. Keberanian tersebut antara lain: (1) menolak segala bentuk korupsi, kolusi, suap, pungli; (2) menolak tawaran damai di tempat atas tilang

karena pelanggaran lalu lintas jalan raya; (3) menolak segala bentuk cara penyelesaian melalui jalan belakang yang tidak sah.

Bertitik tolak dari pemikiran Magnis Suseno mengenai kriteria moral profesi hukum di atas, terdapat suatu gambaran bahwa seorang yang ingin menekuni profesi hukum secara baik, sangat perlu merenungkan kriteria di atas. Sebab suatu kenyataan yang tidak dapat dibantah bahwa redupnya penegakan hukum di Indonesia diakibatkan oleh adanya segelintir orang yang berprofesi sebagai advokat menyalahgunakan tujuan profesi hukum yang sangat mulia itu.³⁵

Kode etik profesi hukum memuat kewajiban dan keharusan untuk menjalankan profesinya secara bertanggung jawab atas hasil dan dampak dari perbuatannya dan keharusan untuk tidak melanggar hak-hak orang lain. Kode etik ini bukanlah hukum, melainkan nilai dan norma sebagai tolak ukur bagi profesional hukum dalam menegakkan kewibawaan hukum yang berperikemanusiaan dan berkeadilan. Pada gilirannya, kode etik akan membentuk etos kerja pada setiap anggota profesi hukum agar menjadi professional hukum yang berbudi luhur, yang menjalankan profesinya sebagai perwujudan komitmen tanggung jawab keilmuan, dan integritas moral individu pada pengabdian kepada sesama dengan mencintai dan menjunjung tinggi kebenaran dan keadilan di atas uang dan jabatan.³⁶

³⁵ Jhon Kenedi, Profesi hukum dan kode etik profesi, *Jurnal El-Afkar*, Volume 5 Nomor 1, Januari-Juni 2016, h. 46

³⁶ Muhammad Nuh, *Etika Profesi Hukum ...*, h. 52

Melalui kode etik profesi hukum, para professional hukum diharapkan memiliki beberapa kualitas diri yang menjadi acuan penilaian dan sikap moralnya dalam melaksanakan profesinya. Kualitas moral tersebut adalah kejujuran kepada hati nuraninya sendiri, Tuhan, dan Klien/Pencari keadilan. Kejujuran adalah dasar setiap usaha untuk menjadi orang kuat secara moral. Orang dapat membedakan mana haknya dan mana hak orang lain. Sikap jujur pertama berarti sikap terbuka, yang tercermin dalam pelayanannya kepada klien/pencari keadilan yang tidak mampu (dalam hal finansial), dan sikap jujur kedua adalah sikap fair atau wajar, dengan melihat klien sebagai sesama manusia sehingga terhindar dari tindakan otoriter, kasar, dan sewenang-wenang. Klien/pencari keadilan harus dipandang sebagai subjek yang perlu dihormati dan dihargai secara wajar, apa adanya.

2. Bentuk-Bentuk Pelanggaran Etika Profesi Polri

Berdasarkan Perkap Nomor 14 Tahun 2011 tentang Kode Etik Profesi Polri, yang dimaksud dengan Kode Etik Profesi Polri yang selanjutnya disingkat KEPP adalah norma-norma atau aturan-aturan yang merupakan kesatuan landasan etik atau filosofis yang berkaitan dengan perilaku maupun ucapan mengenai hal-hal yang diwajibkan, dilarang, patut atau tidak patut dilakukan oleh Anggota Polri dalam melaksanakan tugas, wewenang, dan tanggung jawab jabatan. Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat

menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Ayat (1) Peraturan Kapolri No. 19 Tahun 2012 tentang Susunan Organisasi Dan Tata Cara Kerja Komisi Kode Etik Kepolisian Negara Republik Indonesia, bahwa:

Tugas dan wewenang Komisi Kode Etik Profesi Polri (KKEP) melaksanakan pemeriksaan di persidangan, membuat pertimbangan hukum, dan memutuskan perkara pelanggaran Kode Etik Profesi Polri (KEPP) yang dilakukan oleh anggota Polri.³⁷

Bentuk-bentuk pelanggaran kode etik profesi Polri yaitu:

- 1) Meninggalkan tugas secara tidak sah selama dari (tiga puluh) hari berturut-turut. Setiap pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi dikenakan sanksi moral yang disampaikan dalam bentuk putusan Sidang Kode Etik Polri secara tertulis kepada terperiiksa (Pasal 11 ayat (3) dan Pasal 12 ayat (1) Kode Etik Profesi Polri). Bentuk sanksi moral yang dijatuhkan dapat berupa pernyataan putusan yang menyatakan tidak terbukti atau pernyataan putusan yang menyatakan terperiiksa terbukti melakukan pelanggaran Kode Etik Profesi Polri. Bentuk sanksi moral sebagaimana diatur dalam Pasal 11 ayat (2) (a, b dan c) tersebut merupakan bentuk sanksi moral yang bersifat mutlak dan mengikat. Artinya sanksi moral tersebut terumus pada kadar sanksi

³⁷ Grendy John Tololiu, Proses Peradilan terhadap anggota polri yang melakukan tindak pidana dan pelanggaran kode etik profesi, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 8 Nomor 12 Desember 2019, h. 46

yang teringan sampai pada kadar sanksi yang terberat sesuai pelanggaran perilaku terperiksa yang dapat dibuktikan dalam Sidang Komisi.

- 2) Melakukan perbuatan dan berperilaku yang dapat merugikan dinas Polri Apabila tingkat pelanggaran terhadap Kode Etik Profesi Polri termasuk dalam kualifikasi pelanggaran berat dan dilakukan berulang kali, maka kepada terperiksa dapat dijatuhi sanksi dinyatakan tidak layak untuk mengemban profesi/fungsi kepolisian. Menurut Pasal 12

(4) Kode Etik Profesi Polri:

sanksi tersebut merupakan sanksi administrasi berupa rekomendasi untuk: (a) dipindahkan tugas ke jabatan yang berbeda; (b) dipindah tugas ke wilayah berbedah; (c) pemberhentian dengan hormat; atau (d) pemberhentian tidak dengan hormat. Sanksi administrasi (a) dan (b) adalah mutasi kepada anggota yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik mutasi jabatan, yaitu dipindah ke jabatan berbeda (bisa penurunan jabatan), atau mutasi wilayah/tempat, yaitu dipindah ke tempat/daerah lain (bisa ke daerah terpencil).

Sedangkan sanksi administrasi (c) dan (d) adalah tindakan pemberhentian terhadap anggota Polri yang terbukti melanggar Kode Etik Profesi Polri, baik berupa pemberhentian dengan hormat atau pemberhentian tidak dengan hormat.³⁸

Ditindak secara hukum. Dan terhadap pelanggaran tersebut berikut dijelaskan mengenai prosedur atau tata cara Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara menyebutkan, bahwa kepolisian berfungsi sebagai salah satu fungsi

³⁸ H.PudiRahardi, *Hukum Kepolisian(Profesionalisme dan Reformasi Polri)*, (Laksbang Mediatama Juni 2007), h. 168

pemerintahan negara dibidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman dan pelayan masyarakat. Dan secara yuridis dapat disimpulkan bahwa polisi juga merupakan aparat penegak hukum, sama halnya dengan pejabat pemerintah, hakim dan jaksa. Dalam melaksanakan tugas serta fungsi, sebagai aparat penegak hukum polisi harus tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, seperti Undang-Undang Kepolisian Negara, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Kode Etik Profesi Kepolisiandan Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Republik Indonesia, serta peraturan lainnya.

Sebagaimana ketentuan Pasal 7 Kode Etik Profesi Kepolisian terkait Etika Kemasyarakatan yang mengatur setiap pejabat Polri dalam Etika Kemasyarakatan wajib:

- a. Menghormati harkat dan martabat manusia berdasarkan prinsip dasar hak asasi manusia;
- b. Menjunjung tinggi prinsip kesetaraan bagi setiap warga negara di hadapan hukum;
- c. Memberikan pelayanan kepada masyarakat dengan cepat, tepat, mudah nyaman, transparan, dan akuntabel sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan;

- d. Melakukan tindakan pertama kepolisian sebagaimana yang diwajibkan dalam tugas wewenang dan tanggungjawab kepolisian, baik sedang bertugas maupun di luar tugas;
- e. Memberikan pelayanan informasi publik kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- f. Menjunjung tinggi kejujuran, kebenaran, keadilan, dan menjaga kehormatan dalam berhubungan dengan masyarakat; dan
- g. Melaksanakan moderasi beragama berupa sikap ataucara pandang perilaku beragama yang moderat, toleran, menghargai perbedaan agama dan selalu mewujudkankemaslahatan bersama.

Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia senantiasa menghindari diri dari perbuatan tercela yang dapat merusak kehormatan profesi dan organisasinya, dengan tidak melakukan tindakan-tindakan berupa:

- a) Bertutur kata kasar dan bernada marah;
- b) Menyalahi dan atau menyimpang dari prosedur tugas;
- c) Bersikap mencari-cari kesalahan masyarakat;
- d) Mempersulit masyarakat yang membutuhkan bantuan atau pertolongan;
- e) Menyebarkan berita yang dapat meresahkan masyarakat;
- f) Melakukan perbuatan yang dirasakan merendahkan martabat perempuan;
- g) Merendahkan harkat dan martabat manusia.

Ketentuan tersebut merupakan sebagian dari pedoman bagi kepolisian untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya. Pelanggaran terhadap ketentuan tersebut dapat menimbulkan hak bagi masyarakat yang dirugikan untuk membuat laporan atau pengaduan agar aparat kepolisian yang melakukan penyimpangan atau pelanggaran dapat pengaduan dan proses pemeriksaan terhadap pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian.³⁹

Terhadap masing-masing pelanggaran memiliki sanksi yang berbeda, diantaranya adalah sebagai berikut:

- a) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran yang memiliki unsur pidana, maka sanksi yang diberikan didasarkan pada ketentuan pasal-pasal didalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;
- b) Jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran kode etik maka sanksi yang diberikan berupa, Dinyatakan sebagai perbuatan tercela; Diperintahkan untuk menyatakan penyesalan dan minta maaf secara terbatas dan terbuka; Mengikuti pembinaan ulang profesi; Tidak layak lagi untuk menjalankan profesi kepolisian. Dan jika terbukti yang terjadi adalah pelanggaran disiplin maka sanksinya berupa:

- 1) Teguran tertulis
- 2) Penundaan mengikuti pendidikan paling lama 1 (satu) tahun;
- 3) Penundaan kenaikan gaji berkala;
- 4) Penundaan kenaikan pangkat paling lama 1 (satu) tahun;

³⁹ Yanius Rajalahu, Penyelesaian Pelanggaran Kode Etik Profesi oleh kepolisian republik Indonesia, *Jurnal Lex Crimen*, Volume 2 Nomor 2 April-Juni 2013, h. 151

- 5) Mutasi yang bersifat demosi;
- 6) Pembebasan dari jabatan;
- 7) dan Penempatan dalam tempat khusus selama 21 (dua puluh satu) hari.

Segala pelanggaran yang dilakukan oleh aparat kepolisian, sewajarnya dikenakan sanksi, sebagaimana yang tercantum dalam Keputusan Kapolri Nomor Polisi Kep/32/VII/2003, tanggal 1 Juli 2003 Peraturan disiplin bagi Anggota Polri diatur dalam peraturan pemerintah Nomor 3 Tahun 2003, yang diterbitkan pada tanggal 1 Januari 2003 (Lembaran Negara Tahun 2003 No. 2). Pembentukan peraturan disiplin bagi anggota Polri untuk memenuhi amanat Pasal 27 UU No.2 Tahun 2002, dengan maksud untuk membina persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat kerja dan moral bagi anggota Polri. Sebagai sebuah Organisasi, Polri mutlak mempunyai aturan internal dalam rangka meningkatkan kinerja, profesionalisme, budaya organisasi maupun kebersamaan, kehormatan dan kredibilitas organisasi. Peraturan disiplin juga dimaksudkan untuk menjamin terpeliharanya tata tertib dan pelaksanaan tugas sesuai tujuan, peranan, fungsi, wewenang dan tanggung jawab Polri. Sebagai sebuah organisasi yang kuat Polri harus mempunyai aturan tata tertib perilaku bekerja, bertindak dan bergaul di antara anggotanya, serta dalam bergaul dengan masyarakat dilingkungan sekitarnya. Hukum kepidanaan adalah sistem aturan yang mengatur semua perbuatan yang

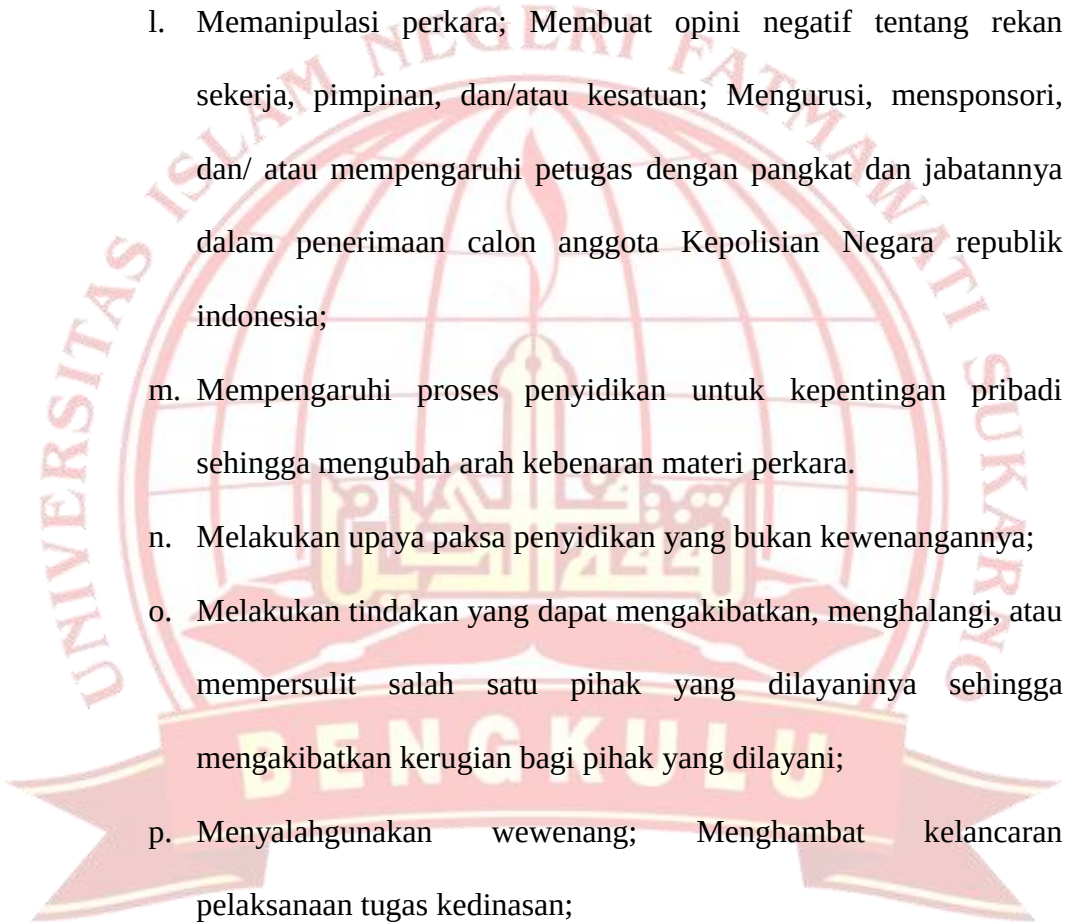
tidak boleh dilakukan (yang dilarang untuk dilakukan) oleh setiap warga negara Indonesia disertai sanksi yang tegas bagi setiap pelanggar aturan pidana tersebut serta tata cara yang harus dilalui bagi para pihak yang berkompeten dalam penegakannya.⁴⁰

Ruang lingkup berlakunya peraturan disiplin anggota polri ini tidak terbatas pada anggota polri saja, namun demikian diperluas meliputi mereka yang berdasarkan peraturan perundang-undangan tunduk yang berlaku bagi anggota polri, bahkan dikecualikan tidak berlaku bagi anggota polri yang sedang menjalani pidana penjara. Perlu dipahami, bahwa didalam organisasi kepolisian terdiri dari personil anggota polri dan pegawai negeri sipil yang bertugas di lingkungan organisasi polri. Perluasan lingkungan berlakunya bagian anggota PNS yang bekerja di lingkungan Polri, karna eksistensinya dapat mempengaruhi kinerja Organisasi polri.⁴¹ Beberapa larangan yang harus tidak dilakukan oleh setiap anggota Polri menurut Peraturan Disiplin Anggota Polri dirumuskan, sebagai berikut:

- a. Membocorkan rahasia operasi kepolisian;
- b. Meninggalkan wilayah tugas tanpa ijin pimpinan;
- c. Menghindarkan tanggung jawab dinas;
- d. Menggunakan fasilitas Negara untuk kepentingan pribadi;
- e. Menguasai barang milik dinas yang bukan diperuntukkan baginya;

⁴⁰ Ilham Bisri, *Sistem Hukum Indonesia, Prinsip-Prinsip dan implementasi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada 2008), h. 40

⁴¹ Sadjiono, *Memahami Hukum Kepolisian, LAKSBANG*, (Yogyakarta: Presindo 2010), h.

- 
- f. Mengontrakan/ menyewakan rumah dinas;
 - h. Menguasai rumah dinas lebih 1 (satu) unit;
 - i. Mengalihkan rumah dinas kepada yang tidak berhak;
 - j. Menggunakan barang bukti untuk kepentingan pribadi;
 - k. Berpihak dalam perkara pidana yang sedang ditangani;
 - l. Manipulasi perkara; Membuat opini negatif tentang rekan sekerja, pimpinan, dan/atau kesatuan; Mengurusi, mensponsori, dan/ atau mempengaruhi petugas dengan pangkat dan jabatannya dalam penerimaan calon anggota Kepolisian Negara republik indonesia;
 - m. Mempengaruhi proses penyidikan untuk kepentingan pribadi sehingga mengubah arah kebenaran materi perkara.
 - n. Melakukan upaya paksa penyidikan yang bukan kewenangannya;
 - o. Melakukan tindakan yang dapat mengakibatkan, menghalangi, atau mempersulit salah satu pihak yang dilayaninya sehingga mengakibatkan kerugian bagi pihak yang dilayani;
 - p. Menyalahgunakan wewenang; Menghambat kelancaran pelaksanaan tugas kedinasan;
 - q. Bertindak sewenang-wenang terhadap bawahan;
 - r. Menyalahgunakan barang, uang, atau surat berharga milik dinas;
 - s. Memiliki, menjual, membeli, menggadaikan, menyewakan, meminjamkan, atau menghilangkan barang, dokumen, atau surat berharga milik dinas secara tidak sah;

- t. Memasuki tempat yang dapat mencemarkan kehormatan atau martabat Kepolisian Negara Republik Indonesia, kecuali karena tugasnya;
- u. Melakukan pungutan tidak sah dalam bentuk apapun untuk kepentingan pribadi, golongan, atau pihak lain;
- v. Memakai perhiasan secara berlebihan pada saat berpakaian dinas Kepolisian Negara Republik Indonesia.

C. Teori Etika Profesi

Etika profesi merupakan seperangkat nilai moral dan prinsip yang menjadi pedoman bagi seseorang dalam menjalankan profesinya. Etika profesi bertujuan untuk memastikan bahwa setiap profesional menjalankan tugasnya secara bertanggung jawab dan sesuai dengan standar moral yang berlaku dalam masyarakat.

Menurut K. Bertens, etika profesi merupakan norma atau pedoman moral yang dirumuskan oleh suatu kelompok profesi untuk mengatur perilaku anggotanya dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab profesional. Etika profesi berfungsi untuk menjaga kehormatan profesi serta melindungi masyarakat dari kemungkinan penyalahgunaan kewenangan oleh para professional.⁴²

Franz Magnis Suseno menjelaskan bahwa etika profesi menuntut adanya integritas moral yang tinggi dari setiap individu yang menjalankan suatu profesi. Integritas moral tersebut mencakup kejujuran, tanggung jawab,

⁴² K. Bertens, *Etika*, (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2019), h. 277

keberanian moral, dan kesediaan untuk mematuhi norma hukum serta norma etika yang berlaku dalam masyarakat.⁴³

Dalam profesi penegak hukum, etika profesi memiliki peran yang sangat penting karena profesi tersebut berkaitan langsung dengan perlindungan hak-hak masyarakat dan penegakan keadilan. Aparat penegak hukum dituntut untuk memiliki integritas moral yang tinggi agar dapat menjalankan tugasnya secara adil dan tidak menyalahgunakan kewenangan yang dimiliki.

Selain itu, etika profesi juga berfungsi sebagai sarana pengendalian diri bagi para profesional dalam menjalankan tugasnya. Dengan adanya etika profesi, setiap anggota profesi diharapkan dapat membedakan antara tindakan yang sesuai dengan nilai moral profesi dan tindakan yang bertentangan dengan nilai-nilai tersebut.

Dalam konteks kepolisian, etika profesi menjadi landasan moral bagi setiap anggota Polri dalam menjalankan tugasnya sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan masyarakat. Oleh karena itu, pelanggaran terhadap etika profesi tidak hanya berdampak pada individu yang bersangkutan, tetapi juga dapat merusak citra dan kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian secara keseluruhan.

⁴³ Franz Magnis Suseno, *Etika Dasar: Masalah-Masalah Pokok Filsafat Moral*, (Jakarta: Kanisius, 2018), h. 45

D. Teori *Fiqh siyasah*

1. Pengertian Fiqh Siyasah

Kata fiqh berasal dari faqaha-yafqahu-fiqhan. Secara bahasa pengertian fiqh adalah “paham yang mendalam”. Kata “faqaha” diungkapkan dalam Al-Qur’an sebanyak 20 kali, 19 kali di antaranya digunakan untuk pengertian “kedalaman ilmu yang dapat diambil manfaat darinya.” Berbeda dengan ilmu yang sudah berbentuk pasti (qath’i), merupakan “ilmu” tentang hukum yang tidak pasti (zhanni). Menurut istilah fiqh adalah ilmu atau pemahaman tentang hukum-hukum syariat yang bersifat amaliah, yang di gali dari dalil-dalilnya yang rinci (tafsili). Secara etimologis, fiqh adalah keterangan tentang pengertian atau paham dari maksud ucapan si pembicara, atau pemahaman dan pengertian terhadap perkataan dan perbuatan manusia.⁴⁴ Secara terminologis, fiqh adalah pengetahuan yang sesuai dengan syara’ mengenai amal perbuatan yang diperoleh dari dalil-dalilnya yang tafshili (terperinci, yakni dalil-dalil atau hukum-hukum khusus yang diambil dari sumbernya, Al-Qur’an dan As-Sunnah). Jadi, fiqh menurut istilah adalah pengetahuan mengenai hukum agama Islam yang bersumber dari Al-Qur’an dan As-Sunnah yang disusun oleh mujtahid dengan jalan penalaran dan ijtihad. Dengan kata lain, fiqh adalah ilmu pengetahuan mengenai Islam.⁴⁵

⁴⁴ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam*, (Bandung, Pustaka Setia, 2008), h 13

⁴⁵ Hasan, Mustofa, Aplikasi Teori Politik Islam Perspektif Kaidah-Kaidah Fikih, *Madania* Vol, XVIII, No. 1, Juni 2014

Fiqh juga didefinisikan sebagai upaya sungguh-sungguh dari para ulama (mujtahidin) untuk menggali hukum-hukum syara' sehingga dapat diamalkan oleh umat Islam. Fiqh disebut juga dengan hukum Islam. Karena fiqh bersifat ijtihadiyah, pemahaman terhadap hukum syara' tersebut pun mengalami perubahan dan perkembangan situasi dan kondisi manusia itu sendiri.⁴⁶

Karena fiqh sebagai ilmu dan merupakan produk pemikiran dan ijtihad para mujtahid yang digali dan dirumuskan dari pokok-pokok atau dasar-dasar (ushul) syariat, ia bukan pokok-pokok atau dasar. Sebab, spesialisasi fiqh di bidang furu' (cabang-cabang/ partikularistik) dari ajaran dasar atau pokok. Dengan begitu, ilmu fiqh terdiri dari dua unsur, yaitu unsur ajaran pokok dan unsur furu'. Karena itu pula, ia dapat menerima perubahan sejalan dengan perkembangan dan kepentingan-kepentingan masyarakat dalam berbagai aspek kehidupan sesuai dengan perubahan zaman dan tempat. Adapun syariat, yang dasar atau pokok, sekali-kali tidak boleh diubah atau diganti.

Kata “siyasah” yang berasal dari kata sasa, berarti mengatur, mengurus dan memerintah; atau pemerintahan, politik dan pembuatan kebijaksanaan.⁴⁷ Pengertian kebahasaan ini mengisyaratkan bahwa tujuan siyasah adalah mengatur, mengurus dan membuat kebijaksanaan atas sesuatu yang bersifat politis untuk mencakup sesuatu. Secara linguistik, siyasah artinya megatur, mengendalikan, mengurus atau membuat

⁴⁶ Hidayat, Syaiful, *Tata Negara Dalam Perspektif Fiqh Siyasah, Tafaqquh*, Vol. 1, No. 2, Desember 2013

⁴⁷ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

keputusan, sebagaimana dalam kalimat sasa al-qaum, mengatur kaum, memerintah dan memimpin. Siyasah menurut bahasa mengandung beberapa arti, yakni bisa diartikan memerintah, membuat kebijaksanaan, pengurus dan pengadilan.

Siyasah diartikan pula dengan “politik” sebagaimana uraian ayat-ayat Al-Qur’an tentang politik secara sepintas dapat ditemukan pada ayat-ayat yang berakar hukum. Siyasah adalah pengurusn kepentingan-kepentingan umat manusia sesuai dengan syara’demi terciptanya kemashlahatan.⁴⁸

Secara terminologis, Abdul Wahab Khallaf mendefinisikan bahwa siyasah adalah “pengaturan perundangan yang diciptakan untuk memelihara ketertiban dan kemaslahatan serta mengatur keadaan”.⁴⁹ Dari pengertian-pengertian di atas tersebut, dapat disimpulkan bahwa siyasah mengandung beberapa pengertian, yaitu: a) Pengaturan kehidupan bermasyarakat; b) Pengendalian negara; c) Penciptaan kemaslahatan hidup manusia dalam kehidupan bernegara; d) Perumusan perundang-undangan yang bertujuan untuk mengendalikan kehidupan warga negara; e) Pengaturan hubungan antar negara; f) Strategi pencapaian kemaslahatan dalam bernegara.⁵⁰

Ilmu *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang cara pengaturan masalah ketatanegaraan Islam semisal bagaimana cara untuk mengadakan perundang-undangan dan berbagai peraturan lainnya yang

⁴⁸ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 26

⁴⁹ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

⁵⁰ Beni Ahmad Saebani, *Fiqh Siyasah Pengantar Ilmu Politik Islam...*, h 27

sesuai dengan prinsip-prinsip Islam yang bertujuan untuk kemaslahatan umat.⁵¹ Adapun kemaslahatan tersebut jika dilihat dari sisi syari'ah bisa dibagi menjadi tiga yaitu ada yang wajib melaksanakannya, ada yang sunnah melaksanakannya. Kemaslahatan tersebut haruslah memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. Kemaslahatan itu harus sesuai dengan maqashid al-syari'ah, semangat ajaran, dalil-dalil kulli dan dalil qoth'i baik wurud maupun dalalahnya;
- b. Kemaslahatan itu harus meyakinkan, artinya kemaslahatan itu berdasarkan penelitian yang cermat dan akurat sehingga tidak meragukan bahwa itu bisa mendatangkan manfaat dan menghindarkan mudarat;
- c. Kemaslahatan itu membawa kemudahan dan bukan mendatangkan kesulitan yang diluar batas dalam arti kemaslahatan itu bisa dilaksanakan.⁵²

Berdasarkan penegrtian etimologi dan terminologi di atas dapat ditarik kesimpulan bahwa *Fiqh siyasah* adalah ilmu tata negara Islam yang secara spesifik membahas tentang seluk-beluk pengaturan kepentingan umat manusia pada umumnya dan Negara pada khususnya, berupa penerapan hukum, peraturan dan kebijakan oleh pemegang kekuasaan yang bernafaskan atau sejalan dengan ajaran Islam, guna mewujudkan kemaslahatan bagi manusia dan menghindarkannya dari berbagai

⁵¹ Mujaer Ibnu Syarif dan Khamal Zana, *Fiqh Siyasah Doktrin dan pemikiran Politik Islam*, (Jakarta: Erlangga, 2008), h 10

⁵² H.A.Djazuli, *Kaidah-Kaidah Fikih; Kaidah-Kaidah Hukum Islam Dalam Menyelesaikan Masalah-Masalah Yang Praktis*, (Jakarta: Kencana, 2011), h 28-29

kemudharatan yang mungkin timbul dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara yang dijalaninya.

Literatur *fiqh siyasah* sesungguhnya dikenal dengan dua jenis siyasah. Pertama, siyasah syar'iyah yaitu siyasah yang proses penyusunannya memperhatikan norma dan etika agama. Kedua, siyasah wadh'iyah yaitu siyasah yang dihasilkan oleh pemikiran manusia semata yang dalam proses penyusunannya tidak memperhatikan norma dan etika agama. Siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah hanya memiliki satu sumber saja, yaitu sumber dari bawah atau sumber yang berasal dari manusia itu sendiri dan lingkungannya, seperti ara'ahl basher atau yang biasa disebut dengan pandangan para ahli atau pakar, al'urf (uruf), al'adah (adat), al-tajarib (pengalaman-pengalaman). Sumber-sumber hukum yang berasal dari manusia dan lingkungannya itu berbeda-beda dan terus menerus berkembang.

Setiap produk siyasah syar'iyah pastilah Islami. Namun tidak demikian dengan siyasah wadh'iyah. Siyasah wadh'iyah sangat boleh jadi bertentangan dengan ajaran islam karena dalam proses penyusunannya memang tidak lebih dulu merujuk pada ajaran atau norma agama. Namun hal ini bukan berarti setiap siyasah wadh'iyah pasti tidak Islami. Siyasah wadh'iyah bisa saja bernilai Islami atau dapat dikategorikan sebagai siyasah syar'iyah selama memenuhi enam macam kriteria sebagai berikut:

- a. Isinya sesuai atau sejalan atau tidak bertentangan secara hakiki dengan syariat Islam;

- b. Peraturan itu meletakkan persamaan kedudukan manusia di depan hukum dan pemerintahan;
- c. Tidak memberatkan masyarakat;
- d. Untuk menegakkan keadilan;
- e. Dapat mewujudkan kemaslahatan dan mampu menjauhkan kemudharatan;
- f. Prosedur pembentukannya melalui musyawarah

Di samping berbeda sumber pembentukannya, siyasah syar'iyah dan siyasah wadh'iyah juga dapat dibedakan dari tujuan yang hendak digapainya. Siyasah syar'iyah bertujuan mengantarkan rakyat menggapai kebahagiaan dunia dan akhirat, sementara siyasah wadh'iyah hanya bertujuan mengantarkan rakyat untuk menggapai kebahagiaan duniawi saja.

Siyasah yang adil adalah siyasah yang perlu ditumbuh kembangkan serta dilestarikan. Sebaliknya, siyasah yang zalim tidak patut dilakukan. Dalam kenyataan empirik adakalanya terjadi siyasah yang adil tercampur dengan siyasah yang zalim, sehingga dalam waktu yang sama bercampurlah antara yang adil dan yang zalim, atau antara yang benar dan yang salah, Allah SWT melarang menciptakan suasana demikian.

Paradigma pemikiran bahwa Islam adalah agama yang serba lengkap dan di dalamnya terdapat berbagai sistem kehidupan seperti

ketatanegaraan.⁵³ Dalam sistem ketatanegaraan tersebut pastilah terdapat seorang pemimpin yang memimpin orang-orang disekitarnya. Kepemimpinan tersebut haruslah sesuai dengan Undang-Undang dan tidak bertentangan dengan syari'at Islam yang menyangkut tentang prinsip *fiqh siyasah*, dimana ketentuan ataupun prinsip tersebut bersumber dari Al-Qur'an dan hadits. Prinsip-prinsip tersebut menyangkut antara manusia dengan manusia yang berpijak di atas bumi ini. Kita sebagai umar manusia wajib untuk menjalankan amalamal sholeh, maka Allah SWT akan selalu meridhai kita.

Dari dasar dan prinsip-prinsip tersebut dapat disimpulkan bahwa sistem sosial pemerintahan dan sistem ekonomi sesuai dengan tuntutan zaman. Artinya, sistem dan bentuk pemerintahan serta teknis pengelolaan diserahkan kepada kehendak umat sesuai dengan masalahmasalah kehidupan duniawi yang timbul pada tempat dan zaman mereka.⁵⁴

2. Objek dan Bidang Bahasan Fiqih Siyasah

Fiqh siyasah merupakan cabang ilmu dalam hukum Islam yang membahas tentang pengaturan kehidupan bernegara dan pemerintahan berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam. Ilmu ini mengkaji bagaimana kekuasaan negara dijalankan secara adil, amanah, dan bertanggung jawab demi tercapainya kemaslahatan umat.

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyasah* adalah ilmu yang membahas tentang pengaturan urusan negara dan pemerintahan

⁵³ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah dan Pemikiran Lembaga Studi Islam dan Masyarakat*, (Jakarta, 1994), h 2

⁵⁴ J. Suyuthi Pulungan, *Fiqh Siyasah Ajaran Sejarah...*, h. 20

berdasarkan prinsip-prinsip syariat Islam guna mewujudkan kemaslahatan masyarakat serta mencegah terjadinya kerusakan dalam kehidupan sosial.⁵⁵

Salah satu cabang dari *fiqh siyasah* adalah siyasah dusturiyyah, yaitu konsep yang membahas tentang sistem pemerintahan, konstitusi, serta hubungan antara penguasa dan rakyat dalam perspektif hukum Islam. Dalam konsep ini, kekuasaan negara harus dijalankan berdasarkan prinsip keadilan, amanah, dan tanggung jawab.

Dalam perspektif siyasah dusturiyyah, setiap pejabat negara atau aparat yang diberi amanah kekuasaan memiliki kewajiban untuk menjalankan tugasnya secara jujur dan adil. Apabila seorang pejabat menyalahgunakan kekuasaan yang dimilikinya, maka ia telah melanggar amanah yang diberikan oleh masyarakat dan bertentangan dengan prinsip keadilan dalam Islam.

Al-Qur'an juga menegaskan pentingnya prinsip keadilan dalam penyelenggaraan kekuasaan negara. Dalam Surah An-Nisa ayat 58, berbunyi:

﴿إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا ۚ وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ ۚ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا ۝ بَصِيرًا ٥٨﴾

Artinya: Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanah kepada pemiliknya. Apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia, hendaklah kamu tetapkan secara adil. Sesungguhnya Allah

⁵⁵ Abdul Wahhab Khallaf, *Siasah Syar'iyah dalam Pemerintahan Islam*, (Bandung: Al-Hidayah, 2003), h. 15

memberi pengajaran yang paling baik kepadamu. Sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Melihat.⁵⁶

Dalam konteks penegakan kode etik kepolisian, konsep *fiqh siyasah* memberikan landasan moral bahwa aparat penegak hukum merupakan pemegang amanah yang harus menjalankan tugasnya secara adil dan bertanggung jawab. Oleh karena itu, pelanggaran yang dilakukan oleh aparat penegak hukum harus ditindak secara tegas sebagai bentuk pertanggungjawaban terhadap amanah yang diberikan oleh negara dan masyarakat.

3. *Siyasah dusturiyah*

Siyasah dusturiyah merupakan salah satu cabang dari *fiqh siyasah* yang membahas mengenai tata aturan kenegaraan, hubungan antara pemerintah dengan rakyat, serta prinsip-prinsip penyelenggaraan kekuasaan berdasarkan syariat Islam. Secara etimologis, kata *siyasah* berarti pengaturan atau pengelolaan urusan masyarakat, sedangkan *dusturiyah* berasal dari kata *dustur* yang berarti konstitusi atau aturan dasar negara. Dengan demikian, *siyasah dusturiyah* dapat dipahami sebagai ilmu yang mengatur sistem pemerintahan dan ketatanegaraan berdasarkan nilai-nilai Islam guna mewujudkan kemaslahatan umat.⁵⁷

Menurut Abdul Wahhab Khallaf, *fiqh siyasah dusturiyah* adalah seperangkat aturan yang mengatur hubungan antara penguasa dan rakyat,

⁵⁶ <https://quran.nu.or.id/an-nisa/58>

⁵⁷ Fadilah, Hilwa Nurrahmah, Beni Ahmad Saebani, Yana Sutiana, Tinjauan Siyasah Dusturiyah terhadap Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Masa Jabatan Kepala Desa Menjadi 8 Tahun, *Ranah Research: Journal of Multidisciplinary Research and Development*, Volume 7 Nomor 4 (2025), h. 3078-3090

hak serta kewajiban keduanya, dan prinsip-prinsip pemerintahan dalam Islam yang bertujuan menciptakan keadilan, kemaslahatan, serta ketertiban dalam kehidupan bernegara. Dalam perspektif Islam, kekuasaan bukanlah hak mutlak penguasa, melainkan amanah yang harus dijalankan dengan penuh tanggung jawab sesuai dengan prinsip syariat.⁵⁸

Siyasah dusturiyah memiliki beberapa prinsip utama, yaitu prinsip keadilan (*al-'adl*), amanah (*al-amānah*), musyawarah (*asy-syūrā*), persamaan di hadapan hukum (*al-musāwah*), dan tanggung jawab kekuasaan.⁵⁹ Prinsip keadilan mengharuskan setiap aparat negara bertindak secara adil tanpa membedakan status sosial maupun jabatan. Prinsip amanah menekankan bahwa setiap pejabat atau aparat penegak hukum wajib menjaga kepercayaan yang diberikan masyarakat dan negara. Sedangkan prinsip musyawarah mengajarkan bahwa setiap kebijakan harus memperhatikan kepentingan umum dan dilakukan secara bijaksana.⁶⁰

Dalam konteks penegakan kode etik profesi Polri, *siyasah dusturiyah* memandang bahwa aparat penegak hukum merupakan bagian dari ulil amri yang diberi kewenangan untuk menjaga keamanan, menegakkan hukum, dan menciptakan ketertiban masyarakat. Oleh karena itu, anggota Polri wajib menjalankan tugasnya dengan jujur, profesional, dan bertanggung jawab. Ketika terjadi pelanggaran kode etik, maka tindakan tersebut tidak hanya dipandang sebagai pelanggaran

⁵⁸ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 3

⁵⁹ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 130

⁶⁰ Muhammad Iqbal, *Fiqh Siyasah: Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*, h. 311

administratif, tetapi juga sebagai bentuk penyalahgunaan amanah dan penyimpangan terhadap nilai-nilai syariat Islam.

Penegakan kode etik dalam perspektif *siyasah dusturiyah* bertujuan untuk menjaga integritas lembaga negara dan mewujudkan kemaslahatan masyarakat. Proses pemberian sanksi terhadap anggota Polri yang melanggar kode etik merupakan bentuk implementasi prinsip keadilan dalam Islam agar tercipta ketertiban, disiplin, dan kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian. Selain itu, penegakan kode etik juga berfungsi sebagai sarana ta'dib (pendidikan moral) dan islah (perbaikan), sehingga pelaku pelanggaran dapat menyadari kesalahannya dan kembali menjalankan tugas sesuai dengan nilai-nilai etika dan syariat Islam.

